



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 463/PRN/II.3.AU/B/2014

TENTANG

ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL) DALAM PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu adanya peraturan tentang Kelompok Belajar.
- b. Bahwa untuk efisiensi dan efektif dalam penyelenggaraan perkuliahan perlu dibentuk Kelompok Belajar (rombel)
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti PP. Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang PTM.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 6 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL) DALAM PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN.

Pasal 1

Penyelenggaraan Perkuliahan di tingkat Program Studi dilaksanakan dengan Rombongan Belajar (Rombel) minimal 20 mahasiswa baik kelas reguler Pagi, Sore/karyawan/ kerjasama.

Pasal 2

Program Studi dapat membentuk kelas baru (rombel baru) jika jumlah mahasiswa ≥ 50 mahasiswa.

Pasal 3

Jika mahasiswa < 20 (baik kelas reguler pagi/sore), maka diwajibkan untuk menggabungkan untuk menjadi satu kelas ke kelas karyawan dalam proses perkuliahan.

Pasal 4

Program Studi (Prodi) dapat menyelenggarakan perkuliahan dengan Rombongan Belajar (Rombel) ≥ 50 mahasiswa menjadi satu rombel, apabila alokasi ruangan tersedia.

Pasal 5

Apabila jumlah Rombongan Belajar (Rombel) < 20 mahasiswa yang merupakan gabungan kelas reguler dan kelas karyawan dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka status Program Studi (Prodi) ditinjau ulang (diusulkan penutupan Program Stdi)

Pasal 6

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam peraturan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 13 Agustus 2014

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M. 

Tembusan:

1. Wakil Rektor *UMSurabaya*
2. Dekan *UMSurabaya*